



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**

Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Kode Pos. 36512  
Telp/Fax (0742)7351015 Email : [disbunnaktanjabbarat@yahoo.com](mailto:disbunnaktanjabbarat@yahoo.com)

**KUALA TUNGKAL**



**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU)**

**2021 - 2026**



# KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yg telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan.

**Indikator Kinerja Utama (IKU)** ini adalah acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tersusunnya **Indikator Kinerja Utama (IKU)** ini diharapkan akan terciptanya perencanaan yang baik dan terarah dalam pembangunan Sektor **Perkebunan** dan **Peternakan** di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga pelaksanaannya dapat terintegrasi dengan sektor dan sub sektor lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan IKU ini, dan mohon masukan membangun dari semua pihak untuk kesempurnaannya.

Kuala Tungkal, 24 Januari 2023

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



**Dian Ismail Paripurna, S.Sos.**  
NIP.19730505 199602 1 001

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang	<b>1</b>
1.2    Tujuan dan Sasaran	<b>2</b>
1.3    Landasan Hukum	<b>2</b>
1.4    Sistematika Penulisan	<b>4</b>
<b>BAB II     INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>5</b>
2.1    Aspek-aspek terkait Penerapan IKU	<b>5</b>
2.2    IKU Dinas Perkebunan dan Peternakan	<b>5</b>
<b>BAB III    PENUTUP</b>	<b>12</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Kinerja (*Performance*) menjadi tolak ukur dalam penilaian prestasi suatu pekerjaan, hal tersebut sudah menjadi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu mempunyai standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja yang terukur para ASN diharapkan dapat menunjukkan kontribusi membangun yang professional secara nyata ditengah masyarakat guna meningkatkan pelayanan public. Dan pada akhirnya bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

**Indikator Kinerja Utama (IKU)** atau Key Performance Indikator (KPI) dapat diartikan sebagai Ukuran atau Indikator yang memberikan informasi sejauh mana tingkat keberhasilan mewujudkan Tujuan dan Sasaran Strategis yg ditetapkan oleh Organisasi.

Penyusunan IKU Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Barat dimaksudkan untuk memberikan arah, komitmen dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahunan sesuai prioritas secara terarah dan terpadu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan :

- a. Perencanaan Jangka Menengah SKPD;
- b. Perencanaan Tahunan;
- c. Dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan kegiatan-kegiatan.

## 1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Penyusunan **Indikator Kinerja Utama** (IKU) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditujukan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting, akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten serta untuk memperoleh/mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

## 1.3 LANDASAN HUKUM

Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun berdasarkan :

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. PP Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Perpres RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024;
8. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2015-2019;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan RPJMD dan RPJPD dan Renja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 5943/Kpts/TL.000/F/09/2016 Tentang Juknis Pengumpulan dan Penyajian Data Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
14. Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan (PDKP), Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Juni 2012;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Wilayah Tanjung Jabung Barat;
16. Peraturan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tentang Lembaga Teknis Daerah;
17. Peraturan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat tentang RTRW Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
18. Peraturan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJPD Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kab. Tanjab Barat No 23);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan IKU, pengertian dan keterkaitan IKU dengan dokumen lainnya, tujuan dan sasaran penyusunan IKU, Landasan Hukum dan Sistematika penulisan IKU.

#### **BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Bab ini berisikan tentang ukuran/indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana pencapaian kinerja Organisasi dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

#### **BAB III PENUTUP**

Bab ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja organisasi serta strategi pemecahan masalah ditahun mendatang.

## BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

### 2.1 Aspek - aspek terkait dalam penerapan IKU

Menurut PERMENPAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, yang dimaksud dengan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** adalah : ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Hal - hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka memilih dan menetapkan IKU adalah sebagai berikut :

1. Dokumen RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat serta Perubahan, Rencana Strategis (Renstra) Perubahan dan Kebijakan Umum;
2. Bidang Kewenangan, TUPOKSI Dinas Perkebunan dan Peternakan;
3. Informasi Kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.

Dalam pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan dan Peternakan melibatkan kepentingan stakeholders dari instansi yang bersangkutan. Selain itu diharapkan memenuhi karakteristik Indikator Kinerja yang baik yaitu :

- a. Spesifik;
- b. Dapat dicapai;
- c. Relevan;
- d. Dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. Dapat dikualifikasi dan diukur.

### 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Pengukuran Kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui pengumpulan dan pengolahan data/informasi. Untuk menentukan capaian tingkat kinerja program dan kegiatan melalui kelompok indikator :

- (1). Masukan (input);
- (2). Keluaran (output);
- (3). Hasil (outcome).

Indikator kinerja sasaran merupakan target yang ingin dicapai yang disesuaikan dengan indikator kinerja program dan kegiatannya sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara tercapainya target sasaran dengan program/kegiatan. Dengan kata lain bila target program/kegiatan tercapai maka berarti sasaran juga telah tercapai.

Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagaimana diatur didalam **Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah** mempunyai tugas sesuai dengan tupoksi adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perkebunan dan Peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi :

1. Sebagai penyusun kebijakan dibidang perkebunan dan Peternakan.
2. Pelaksanaan dan pengendalian teknis.
3. Pembinaan dan perizinan sesuai bidangnya.
4. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang tetapkan oleh kepala daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Tugas organisasi terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati dijabarkan sebagaimana Tabel Berikut ini :

**Tujuan, Sasaran Strategis, Strategi dan Kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Tahun 2021 – 2026**

<b>VISI : “MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH” (BERKUALITAS, EKONOMI MAJU, RELIGIUS, KOMPETITIF, AMAN DAN HARMONIS)</b>			
<b>MISI 3 : “ Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ”.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	1. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi
<b>MISI 4 : “ Peningkatan Aktivitas Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan ”.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan Berbasis Sumber Daya Alam Lokal dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan	1. Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan secara optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas komoditi Perkebunan secara optimal</li> <li>2. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani pekebun</li> <li>3. Meningkatkan Pengendalian Bencana Pertanian melalui Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Pencegahan Karlabun</li> <li>4. Penyediaan Bibit Unggul Komoditi Perkebunan untuk perkebunan berkelanjutan (Bibit Bersubsidi)</li> <li>5. Meningkatkan sarana dan prasarana perkebunan</li> <li>6. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur/ Petani</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan secara berkelanjutan</li> <li>2. Peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan</li> <li>3. Mewujudkan Pengendalian Bencana dengan melaksanakan proteksi komoditi perkebunan dan penanganan, pengendalian kebakaran lahan kebun serta gangguan usaha perkebunan</li> <li>4. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana perkebunan melalui bantuan alsintan dan saprodi serta peralatan teknologi untuk meningkatkan mutu hasil perkebunan</li> <li>5. Peningkatan kelembagaan dan pemberdayaan petani pekebun melalui pendampingan, penyuluhan, pelatihan dan peran serta masyarakat</li> </ol>

	<p>1. Meningkatnya Populasi Ternak</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan populasi dan produksi</li> <li>2. Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Petani Peternak</li> <li>3. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan gangguan reproduksi dengan melaksanakan pengobatan dan vaksinasi ternak serta mempertahankan dan memperluas status wilayah bebas penyakit hewan menular.</li> <li>4. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna bagi pengembangan peternakan</li> <li>5. Peningkatan Penyediaan Hijauan Pakan Ternak yang berkualitas</li> <li>6. Meningkatkan sarana dan prasarana peternakan.</li> <li>7. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan peningkatan populasi dan produksi ternak dengan Sinkronisasi Birahi dan Inseminasi Buatan, Integrasi Ternak dengan Tanaman Perkebunan, pemanfaatan bahan pakan lokal dan pemberdayaan peternak</li> <li>2. Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan melalui sarana prasarana keswan, obat-obatan dan medis/paramedis</li> <li>3. Peningkatan sumber – sumber pakan ternak dan hijauan pakan ternak yang berkualitas</li> <li>4. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna bagi pengembangan peternakan melalui UPPO, Rumah Kompos, Biogas (Chopper) serta meningkatkan sarana operasional petugas lapangan</li> <li>5. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana peternakan melalui bantuan alsintan dan peralatan teknologi peternakan</li> </ol>
--	--	--	---

Sumber : Perubahan Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan 2021-2026

Dari paparan yang telah disebutkan diatas serta mempertimbangkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta RPJMD yang menjadi dasar Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Perubahan Tahun 2021-2026, maka dapat ditetapkan **IKU (Indikator Kinerja Utama)** Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021 sebagaimana tabel dibawah ini :

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026**

KABUPATEN : TANJUNG JABUNG BARAT  
 OPD : DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
 TUGAS DAN FUNGSI : PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*) SERTA PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan Berbasis Sumber Daya Alam Lokal dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan	1. Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan secara optimal	1. Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton) : - Kelapa Sawit - Karet - Kelapa Dalam - Kopi - Pinang	Akumulasi penjumlahan angka produksi 2 semester laporan	ton	Statistik Perkebunan	Disbunak

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SATUAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		2. Meningkatnya Populasi Ternak	2. Jumlah Populasi Ternak (Ekor) : - Populasi Sapi - Populasi Kerbau - Populasi Kambing - Populasi Domba - Populasi Unggas	Populasi ternak (sapi, kerbau, kambing, domba, unggas) pada tahun sekarang (t) = jumlah populasi ternak tahun lalu + kelahiran + pemasukan - kematian - pengeluaran - pemotongan	ekor	Statistik Peternakan	Disbunak

## BAB III PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan bagi pelaksanaan program pembangunan Perkebunan dan Peternakan Tahun 2021-2026. Untuk itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pelaku pembangunan di sektor Perkebunan dan Peternakan.

Dengan dijalankannya secara konsisten, diharapkan akan tercipta kesatuan gerak dari *stakeholders* pembangunan perkebunan dan peternakan. Komunikasi yang intensif yang didasari semangat kekeluargaan dan profesionalisme harus terus dikembangkan agar hasil pembangunan perkebunan dan peternakan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, 24 Januari 2023

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



**Dian Ismail Baripurna, S.Sos**  
NIP.19730505 199602 1 001